

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) kedudukan perempuan untuk dapat menjadi hakim di pengadilan perlu ditelaah melalui teori ijtihad dalam pemikiran hukum Islam, salah satunya adalah masalah. Mashlahah merupakan bagian dari dalil naqli, yakni sumber hukum yang bersifat relatif, karena ia hasil ijtihad yang di dasarkan kepada penalaran akal manusia (at-tajribah). Ketiganya digunakan para mujtahid untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak tegas di atur dalam nash. Golongan Hanafi mengakui absahnya hakim perempuan dalam peradilan di luar kasus-kasus hadd (masalah perzinaan, pencurian, perampokan, misalnya).

Sementara Ibnu Jarir membolehkan perempuan menjadi hakim untuk kasus apa pun. Tapi, secara empiris bahwa pada akhirnya tidak pernah ada seorang qadhiyah (hakim perempuan) dalam sejarah Islam. Semua itu, hanya memperkuat peranan domestik perempuan dalam gambaran (kitab) fiqh. Dengan perbedaan yang terjadi di kalangan ulama fiqh, Muqoddas para ulama fiqh terbagi kedalam tiga kelompok dalam melihat kedudukan hakim perempuan dari sudut pandang Islam. Pertama, mereka yang menilai laki-laki mempunyai kedudukan lebih mulia dibanding perempuan berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim untuk segala perkara baik perdata maupun pidana.

2. Peran perempuan dalam wilayah al qadha Menurut Imam Syafi'i, seorang perempuan tidak dapat menjadi hakim secara mutlak. Artinya, perempuan tidak boleh menjadi hakim, baik yang menangani hukum perdata ataupun pidana. Tentunya, pandangan tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi kelonggaran

terhadap hakim perempuan. Bagi Imam Abu Hanifah, hakim perempuan dibolehkan atau sah menjadi hakim bila ia hanya mengurus hukum perdata. Adapun cara ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini adalah qiyas. Dalam pandangannya, Rasulullah Saw. Melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena itu, perempuan tidak boleh menjadi hakim.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pertimbangan dikemudian hari. Adapun saran-saran yang diberikan yakni:

1. Pembahasan yang lebih mendalam tentang peran perempuan dalam wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman), ini masih perlu dikaji lagi demi untuk mempertajam fakta-fakta konkrit.
2. Adanya pemahaman peran perempuan dalam wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman) menurut Imam Syafi'i dapat dikaji lebih mendalam lagi.karena masih banyak perbedaan pendapat antara imam imam yang lainnya. Mengenai peran perempuan dalam wilayah al-qadha.